

Kebijakan Fiskal Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj: Transformasi Perpajakan dan Relevansi Kontemporer

Musa Al Kadzim¹, Nikmatul Masruroh²

¹Universitas Jember, Indonesia

^{1,2}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Email: ¹musakadzimm@gmail.com, ²nikmatul.masruroh82@uinkhas.ac.id

Received:

24 Juni 2026

Revised:

06 Juli 2026

Accepted:

25 Juli 2026

Published:

10 Agustus 2026

ABSTRACT

Keywords:

Abu Yusuf;
Contemporary
Taxation; Fiscal
Policy; Kitab al-
Kharaj;
Muqasamah

Modern taxation systems continue to face a persistent dilemma between maximizing state revenue and maintaining fairness for taxpayers amid market volatility. This study examines Abu Yusuf's fiscal thought in Kitab al-Kharaj, focusing on the transition from the misahah taxation system to muqasamah, the structure of public revenue, and its relevance to contemporary fiscal policy. This qualitative library research employs descriptive-analytical and textual hermeneutic approaches, with Kitab al-Kharaj serving as the primary source. The findings reveal that Abu Yusuf rejected the misahah system because its fixed-tax mechanism tended to be regressive, burdened farmers during crop failures, and reduced fiscal resilience under fluctuating commodity prices. As an alternative, he proposed the muqasamah system, which levies taxes proportionally according to actual agricultural output, thereby promoting equity, flexibility, and fiscal sustainability. This study formulates an Islamic fiscal policy framework that integrates Sharia principles of justice, sound public governance, and modern taxation concepts. The findings demonstrate that Abu Yusuf's fiscal philosophy remains relevant for developing equitable, transparent, and adaptive public financial policies in the contemporary era.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Abu Yusuf;
Kebijakan Fiskal;
Kitab al-Kharaj;
Muqasamah;
Perpajakan
Kontemporer

Formulasi perpajakan modern masih menghadapi dilema antara optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat di tengah volatilitas pasar. Penelitian ini bertujuan mengkaji transformasi sistem perpajakan dari *misahah* menuju *muqasamah* dalam pemikiran Abu Yusuf melalui *Kitab al-Kharaj*, menganalisis struktur pendapatan negara, serta merumuskan relevansinya bagi kebijakan fiskal kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis dan hermeneutika teks, menjadikan *Kitab al-Kharaj* sebagai sumber utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa Abu Yusuf menolak sistem *misahah* karena bersifat tetap, cenderung regresif, membebani petani pada saat gagal panen, serta mengurangi stabilitas fiskal ketika terjadi fluktuasi harga komoditas. Sebagai alternatif, ia menawarkan sistem *muqasamah* yang menetapkan pajak berdasarkan proporsi hasil produksi riil sehingga lebih adil, fleksibel, dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual kebijakan fiskal Islam yang mengintegrasikan prinsip keadilan syariah, tata kelola pemerintahan yang baik, dan teori perpajakan modern. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran fiskal Abu Yusuf tetap memiliki relevansi sebagai landasan pengembangan kebijakan keuangan publik yang adil, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi kontemporer.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Melalui sistem perpajakan, negara tidak hanya menghimpun penerimaan publik, tetapi juga menjalankan fungsi redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan pengendalian aktivitas pasar. Di tengah meningkatnya volatilitas ekonomi global, tekanan inflasi, serta ketidakpastian harga komoditas, efektivitas sistem perpajakan semakin dituntut untuk mampu menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dengan kemampuan ekonomi masyarakat (Pernanda et al., 2025; Nabillah et al., 2025). Dalam praktiknya, berbagai sistem perpajakan modern masih menghadapi dilema antara optimalisasi penerimaan negara dan terwujudnya keadilan distributif bagi wajib pajak.

Perdebatan mengenai keadilan perpajakan menjadi salah satu isu penting dalam ekonomi publik kontemporer. Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang bersifat kaku sering kali mengabaikan perubahan kondisi ekonomi masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan beban yang tidak proporsional, khususnya ketika terjadi penurunan produktivitas, fluktuasi harga, maupun krisis ekonomi (Wartoyo, 2019). Kondisi tersebut mendorong perlunya formulasi kebijakan fiskal yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi dan berorientasi pada prinsip keadilan.

Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan paradigma fiskal yang menempatkan keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kesejahteraan (*falah*) sebagai fondasi utama kebijakan publik. Instrumen fiskal dalam Islam tidak dipandang semata-mata sebagai mekanisme penghimpunan pendapatan negara, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata serta menjamin keberlangsungan pelayanan publik (Sunarta et al., 2025). Oleh karena itu, khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik tetap memiliki relevansi untuk dikaji kembali sebagai sumber konseptual dalam merespons tantangan fiskal kontemporer.

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi paling sistematis dalam bidang keuangan publik Islam adalah Imam Abu Yusuf (113–182 H), murid utama Imam Abu Hanifah sekaligus *Qadhi al-Qudhah* pertama pada masa Daulah Abbasiyah. Gagasannya mengenai tata kelola fiskal dituangkan dalam *Kitab al-Kharaj*, sebuah karya yang disusun atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid sebagai pedoman pengelolaan pendapatan negara. Berbeda dengan karya fikih yang lebih berorientasi normatif, *Kitab al-Kharaj* memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterjemahkan ke dalam kebijakan publik melalui pendekatan yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, administrasi, dan ekonomi secara terpadu (Munawir et al., 2023). Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas empiris telah berkembang jauh sebelum munculnya teori keuangan publik modern.

Salah satu kontribusi penting Abu Yusuf adalah kritiknya terhadap sistem *misahah*, yaitu sistem pajak tetap berdasarkan luas lahan pertanian. Menurut Abu Yusuf, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan variasi hasil produksi dan kondisi riil petani. Sebagai alternatif, ia mengembangkan konsep *muqasamah*, yaitu sistem perpajakan yang didasarkan pada proporsi hasil produksi aktual sehingga beban pajak menjadi lebih fleksibel dan selaras dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pemikiran tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap keseimbangan antara kepentingan fiskal negara, produktivitas ekonomi, dan perlindungan masyarakat. Bahkan, sejumlah prinsip yang dikemukakan Abu Yusuf memiliki kemiripan dengan asas perpajakan modern seperti *ability to pay*, efisiensi administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan negara (Dewintara & Sarmila, 2022).

Selain menawarkan reformasi sistem perpajakan, Abu Yusuf juga mengembangkan konsepsi mengenai struktur pendapatan negara melalui pengelompokan sumber penerimaan yang meliputi *ghanimah*, *zakat*, dan *fay'*, serta menempatkan belanja publik sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam *Kitab al-Kharaj* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan pendapatan, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Meskipun pemikiran Abu Yusuf telah banyak dikaji, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada deskripsi normatif ataupun perbandingan umum antara konsep perpajakan Islam dan sistem perpajakan modern. Kajian yang secara khusus membedah rasionalitas transformasi dari sistem *misahah* menuju *muqasamah*, serta menjelaskan hubungan antara perubahan tersebut dengan prinsip keadilan fiskal dan stabilitas ekonomi, masih relatif terbatas. Selain itu, dimensi kelembagaan fiskal yang dikembangkan Abu Yusuf melalui klasifikasi pendapatan negara dan tata kelola administrasi publik juga belum banyak dianalisis sebagai suatu kerangka kebijakan yang utuh. Keterbatasan tersebut menunjukkan masih adanya ruang akademik untuk merekonstruksi pemikiran Abu Yusuf secara lebih komprehensif dalam konteks ekonomi publik modern.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi konsep perpajakan dalam *Kitab al-Kharaj*, mengkaji struktur kebijakan fiskal yang dikembangkan Abu Yusuf, serta merumuskan relevansinya terhadap pengembangan kebijakan fiskal kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi pemikiran Abu Yusuf sebagai suatu kerangka kebijakan fiskal yang integratif, tidak hanya melalui analisis peralihan sistem *misahah* menuju *muqasamah*, tetapi juga melalui sintesis antara prinsip keadilan syariah, tata kelola keuangan publik, dan teori perpajakan modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ekonomi Islam sekaligus menawarkan perspektif alternatif bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan desain deskriptif-analitis (Creswell, 2015). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konstruksi pemikiran fiskal Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj* serta merekonstruksi relevansinya terhadap kebijakan fiskal kontemporer. Sumber data primer berupa *Kitab al-Kharaj* karya Imam Abu Yusuf, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai regulasi dan literatur yang membahas perpajakan, keuangan publik Islam, dan teori fiskal modern. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber yang relevan sesuai fokus penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer berupa *Kitab al-Kharaj* karya Imam Abu Yusuf dan data sekunder berupa buku ekonomi Islam, artikel jurnal, penelitian terdahulu, serta regulasi dan dokumen kebijakan terkait perpajakan dan keuangan publik. Sumber dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan kredibilitas untuk memperkuat interpretasi teks, memberikan konteks historis, serta menganalisis relevansi pemikiran fiskal Abu Yusuf terhadap kebijakan fiskal kontemporer.

Analisis data dilakukan melalui kombinasi *qualitative content analysis* (QCA) dan pendekatan hermeneutika objektivitas Emilio Betti. Pendekatan hermeneutika Betti digunakan

untuk memahami makna teks secara objektif dengan menempatkan teks sebagai pusat interpretasi, sehingga penafsiran diarahkan pada maksud yang terkandung dalam naskah, bukan pada subjektivitas peneliti (Syahna, 2024). Proses interpretasi mengacu pada empat tahapan utama yang dikembangkan Betti, yaitu analisis filologis terhadap istilah-istilah fiskal dalam *Kitab al-Kharaj*, kritik historis untuk memahami konteks sosial-ekonomi Daulah Abbasiyah, analisis psikologis terhadap orientasi pemikiran Abu Yusuf sebagai *Qadhi al-Qudhah*, serta analisis morfologis untuk mengidentifikasi struktur konseptual yang membangun gagasan keadilan fiskal. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi pemikiran Abu Yusuf dilakukan secara kontekstual tanpa mengabaikan makna asli teks.

Tahapan analisis isi dilakukan secara induktif melalui tiga langkah. Tahap pertama ialah *open coding*, yaitu mengidentifikasi unit-unit makna berupa frasa, kalimat, dan paragraf yang berkaitan dengan konsep perpajakan, pengelolaan pendapatan negara, serta prinsip keadilan fiskal. Tahap kedua adalah rekontekstualisasi dengan menelaah kembali setiap kode dalam keseluruhan struktur *Kitab al-Kharaj* untuk memastikan konsistensi makna dan keterkaitannya dengan konteks historis. Tahap terakhir berupa kategorisasi dan abstraksi, yakni mengelompokkan kode-kode yang memiliki karakteristik serupa ke dalam tema-tema konseptual, seperti transformasi sistem *misahah* menuju *muqasamah*, struktur pendapatan negara, tata kelola fiskal, dan relevansi kebijakan Abu Yusuf terhadap sistem perpajakan modern. Analisis dihentikan ketika telah mencapai kejenuhan konseptual (*theoretical saturation*), yaitu tidak ditemukan lagi kategori baru yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, setiap tema diinterpretasikan secara analitis untuk membangun kerangka konseptual mengenai transformasi kebijakan fiskal Abu Yusuf dan relevansinya dalam pengembangan kebijakan keuangan publik kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran terhadap *Kitab Al-Kharaj* menunjukkan bahwa pemikiran fiskal Abu Yusuf dibangun bukan semata sebagai formulasi hukum, tetapi sebagai rancangan tata kelola keuangan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan negara. Kitab ini disusun atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid ketika Abu Yusuf menjabat sebagai *Qadhi al-Qudhah*, sehingga gagasan yang dikemukakan lahir dari kebutuhan praktis pemerintahan dalam mengatasi persoalan perpajakan, administrasi negara, dan kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan karya fikih yang lebih banyak membahas aspek normatif, *Kitab Al-Kharaj* memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterjemahkan menjadi kebijakan fiskal yang operasional. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada enam dimensi utama, yaitu transformasi sistem perpajakan, struktur penerimaan negara, hubungan negara dan masyarakat, fungsi fiskal dalam pembangunan, relevansi pemikiran Abu Yusuf terhadap kebijakan kontemporer, serta integrasinya dengan tata kelola publik modern.

Transformasi Sistem Perpajakan dalam *Kitab al-Kharaj*

Salah satu kontribusi paling penting Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj* adalah pembaruan terhadap sistem perpajakan yang pada masanya dinilai tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan. Sebagai *Qadhi al-Qudhah* pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, Abu Yusuf tidak hanya menguraikan ketentuan hukum mengenai *kharaj*, tetapi juga melakukan kritik terhadap praktik administrasi perpajakan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Kritik tersebut berangkat dari kenyataan bahwa kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan penerimaan negara daripada melindungi masyarakat sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi.

Karena itu, *Kitab al-Kharaj* disusun bukan sekadar sebagai karya fikih, tetapi sebagai pedoman pengelolaan keuangan publik yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mampu menjaga keberlanjutan penerimaan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat (Irwan & Tuo, 2024; Munawir et al., 2023).

Perhatian utama Abu Yusuf tertuju pada penerapan sistem *misahah*, yaitu mekanisme penetapan pajak berdasarkan luas lahan pertanian tanpa memperhitungkan tingkat produktivitas maupun hasil panen yang diperoleh petani. Dalam praktiknya, petani tetap diwajibkan membayar jumlah pajak yang sama meskipun mengalami gagal panen akibat kekeringan, serangan hama, atau bencana alam lainnya. Menurut Abu Yusuf, sistem seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan karena kewajiban fiskal dipisahkan dari kemampuan ekonomi masyarakat. Situasi tersebut diperparah oleh praktik *taqbil*, yakni pelimpahan kewenangan pemungutan pajak kepada pihak ketiga (*mutaqabbil*) yang sering kali menetapkan besaran pungutan berdasarkan kepentingan pribadi. Lemahnya pengawasan pemerintah membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya merugikan petani sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara (Qoyum et al., 2021; Zunaidi, 2021).

Bagi Abu Yusuf, kelemahan sistem *misahah* tidak hanya berdampak pada kehidupan petani, tetapi juga mengancam keberlanjutan fiskal negara. Beban pajak yang terlalu tinggi menyebabkan sebagian petani kehilangan kemampuan untuk mempertahankan aktivitas produksinya, bahkan meninggalkan lahan pertanian yang menjadi sumber utama penerimaan negara. Akibatnya, kebijakan yang pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan justru berpotensi menurunkan penerimaan negara dalam jangka panjang. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Abu Yusuf memahami keterkaitan erat antara produktivitas sektor riil dan stabilitas fiskal. Oleh sebab itu, sistem perpajakan tidak dapat dirancang hanya berdasarkan target penerimaan negara, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan kegiatan ekonomi yang produktif (Qoyum et al., 2021; Mustofa, 2024).

Selain persoalan produktivitas, Abu Yusuf juga mengkritisi ketidakmampuan sistem *misahah* dalam merespons perubahan harga komoditas. Menurutnya, ketiadaan ketentuan yang jelas mengenai bentuk pembayaran pajak, apakah menggunakan uang atau hasil panen, menimbulkan persoalan yang kompleks bagi negara maupun petani. Ketika harga gandum mengalami penurunan, pembayaran dalam bentuk uang akan semakin memberatkan petani karena nilai jual hasil panennya ikut menurun. Sebaliknya, apabila pembayaran dilakukan dalam bentuk komoditas ketika harga pasar rendah, negara justru memperoleh penerimaan yang lebih kecil sehingga mengganggu pembiayaan publik. Kondisi sebaliknya juga dapat terjadi ketika harga komoditas meningkat. Negara lebih diuntungkan apabila menerima pembayaran dalam bentuk barang, sedangkan petani kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari kenaikan harga tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa sistem pajak tetap sangat rentan terhadap volatilitas harga sehingga sulit menjamin keadilan bagi kedua belah pihak (Qoyum et al., 2021; Ningsih & Hendra, 2023).

Sebagai solusi, Abu Yusuf menawarkan sistem *muqasamah*, yaitu mekanisme perpajakan yang didasarkan pada persentase tertentu dari hasil produksi riil. Melalui sistem ini, besarnya kewajiban pajak akan berubah mengikuti tingkat produktivitas lahan. Ketika hasil panen menurun, jumlah pajak yang harus dibayarkan ikut berkurang, sedangkan ketika hasil panen meningkat, penerimaan negara juga meningkat secara proporsional. Dengan demikian, risiko ekonomi tidak lagi sepenuhnya ditanggung oleh petani, tetapi dibagi secara lebih adil antara negara dan masyarakat. Sistem *muqasamah* juga memberikan insentif bagi petani untuk tetap

mengelola lahannya secara optimal karena beban pajak tidak lagi bersifat tetap, melainkan mengikuti kemampuan produksi yang sesungguhnya (Amani, 2023; Nuraiman & Zainuddin, 2024).

Transformasi dari sistem *misahah* menuju *muqasamah* menunjukkan bahwa kebijakan fiskal menurut Abu Yusuf dibangun di atas keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan negara tetap menjadi tujuan penting, tetapi harus dicapai melalui peningkatan produktivitas ekonomi, bukan melalui tekanan fiskal yang berlebihan. Dalam perspektif tersebut, pajak dipahami sebagai instrumen pembangunan yang mampu menjaga keberlangsungan sektor pertanian, memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat, serta menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang dirumuskan dalam *Kitab al-Kharaj* tidak hanya menjadi pembaruan administrasi fiskal pada masa Abbasiyah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana prinsip keadilan syariah diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Gagasan inilah yang kemudian menempatkan pemikiran Abu Yusuf sebagai salah satu fondasi penting dalam perkembangan teori perpajakan dan keuangan publik Islam (Chamid, 2017; Dewintara & Sarmila, 2022).

Struktur Pendapatan Negara dan Tata Kelola Fiskal dalam *Kitab al-Kharaj*

Selain melakukan reformasi terhadap sistem perpajakan, Abu Yusuf juga menyusun kerangka yang komprehensif mengenai struktur penerimaan negara. Dalam *Kitab al-Kharaj*, pendapatan negara tidak dipandang semata sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan kas pemerintahan, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap sumber penerimaan negara memiliki dasar hukum, mekanisme pemungutan, serta tujuan pemanfaatan yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan secara seragam. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf telah membangun konsep tata kelola fiskal yang sistematis, di mana keseimbangan antara penghimpunan pendapatan dan akuntabilitas pengelolaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas negara (Chamid, 2017; Munawir et al., 2023).

Dalam konstruksi yang dikemukakannya, Abu Yusuf mengelompokkan sumber penerimaan negara ke dalam tiga kelompok utama, yaitu *ghanimah*, *zakat*, dan *fay'*. Ketiga instrumen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan asal-usul perolehannya. *Ghanimah* merupakan harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan, sehingga sifatnya tidak tetap dan bergantung pada kondisi politik serta keamanan negara. Karena sifatnya yang insidental, *ghanimah* tidak dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan utama pemerintahan. Abu Yusuf menjelaskan bahwa distribusi *ghanimah* harus mengikuti ketentuan syariat sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Anfal ayat 41, yaitu seperlima bagian dialokasikan bagi kepentingan umum melalui *Baitul Mal*, sedangkan sisanya menjadi hak pasukan yang terlibat dalam peperangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah membangun mekanisme distribusi kekayaan yang jelas serta menghindari konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu (Chamid, 2017; Rahayu et al., 2022).

Berbeda dengan *ghanimah*, *zakat* merupakan instrumen fiskal yang memiliki karakter lebih stabil karena bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat Muslim. Meskipun pembahasan zakat dalam *Kitab al-Kharaj* tidak sedetail kitab-kitab fikih lainnya, Abu Yusuf tetap menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama keuangan negara. Penekanannya lebih diarahkan pada prinsip keadilan dalam pemungutan dan pendistribusian. Misalnya, dalam zakat pertanian, Abu Yusuf membedakan tarif berdasarkan metode pengairan lahan. Tanah yang menggunakan sistem

irigasi buatan dikenai tarif sebesar lima persen (*nisf al-'usyur*), sedangkan lahan yang mengandalkan air hujan dikenai tarif sepuluh persen (*'usyur*). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa beban kewajiban disesuaikan dengan tingkat usaha dan biaya produksi yang ditanggung petani sehingga mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam kebijakan fiskal (Dewintara & Sarmila, 2022).

Abu Yusuf juga memberikan perhatian terhadap penerimaan negara yang berasal dari aktivitas perdagangan melalui instrumen *'usyur*. Menurutnya, pungutan hanya dikenakan terhadap barang yang benar-benar diperjualbelikan dan telah mencapai nilai tertentu, sehingga aktivitas perdagangan berskala kecil maupun barang untuk kebutuhan pribadi tidak menjadi objek pungutan. Bahkan tarif *'usyur* dibedakan berdasarkan status pelaku perdagangan, yaitu pedagang Muslim, *ahl al-dhimmah*, dan *ahl al-harb*. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme fiskal tidak diterapkan secara seragam, tetapi mempertimbangkan aspek hukum dan kondisi ekonomi masing-masing kelompok. Dengan demikian, kebijakan perpajakan tetap mampu menjaga aktivitas perdagangan tanpa menciptakan hambatan yang berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi (Chamid, 2017).

Kelompok penerimaan lain yang memperoleh perhatian besar adalah *fay'*, yaitu seluruh harta yang diperoleh negara tanpa melalui peperangan. Di dalam kategori ini termasuk *kharaj*, *jizyah*, dan *'usyur*, yang kemudian menjadi sumber penerimaan negara yang bersifat lebih berkelanjutan. Di antara ketiga instrumen tersebut, *kharaj* menempati posisi paling strategis karena berasal dari sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian pada masa Abbasiyah. Sementara itu, *jizyah* dikenakan kepada laki-laki dewasa non-Muslim dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing. Kelompok masyarakat yang tidak mampu, perempuan, anak-anak, maupun lanjut usia dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa konsep keadilan menurut Abu Yusuf bukan berarti menyamaratakan kewajiban, melainkan menyesuaikan beban dengan kapasitas ekonomi masyarakat (Qoyum et al., 2021).

Hal yang menarik dari konstruksi fiskal Abu Yusuf adalah perhatian yang besar terhadap aspek tata kelola kelembagaan. Menurutnya, efektivitas sistem penerimaan negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber pendapatan, tetapi juga oleh integritas aparatur yang mengelolanya. Karena itu, ia menolak praktik *taqbil* yang memberikan kewenangan pemungutan pajak kepada pihak ketiga karena membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan pemerasan terhadap masyarakat. Sebagai alternatif, Abu Yusuf mendorong pembentukan aparatur perpajakan yang profesional, memperoleh gaji yang layak, dan berada di bawah pengawasan pemerintah. Dengan demikian, tata kelola fiskal tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga pada penciptaan sistem administrasi yang transparan, akuntabel, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Qoyum et al., 2021; Zunaidi, 2021).

Secara keseluruhan, struktur pendapatan negara yang dirumuskan Abu Yusuf menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam *Kitab al-Kharaj* dibangun atas prinsip diversifikasi sumber penerimaan, kejelasan mekanisme penghimpunan, dan akuntabilitas pengelolaan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas keuangan negara tidak cukup hanya mengandalkan besarnya penerimaan, tetapi juga memerlukan tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran Abu Yusuf tidak hanya memberikan dasar normatif bagi sistem keuangan publik Islam, tetapi juga menghadirkan konsep administrasi fiskal yang memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara modern.

Fiskal sebagai Instrumen Keadilan Sosial dan Pembangunan

Pemikiran fiskal Abu Yusuf tidak berhenti pada pembahasan mengenai bagaimana negara memperoleh pendapatan, tetapi juga menekankan bagaimana penerimaan tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesejahteraan umum. Dalam perspektifnya, negara memikul tanggung jawab moral sekaligus administratif untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan keuangan publik yang adil dan amanah. Oleh sebab itu, fungsi fiskal tidak hanya dipahami sebagai *budgetary function* untuk menghimpun penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan (Chamid, 2017; Munawir et al., 2023).

Pandangan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat merupakan hubungan amanah, bukan hubungan eksploitatif. Negara memperoleh hak untuk menarik pajak dan berbagai bentuk penerimaan lainnya karena memiliki kewajiban mengembalikan manfaatnya kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Dengan demikian, legitimasi kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan negara, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, Abu Yusuf menempatkan penguasa sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat (Chamid, 2017).

Konsepsi tersebut tampak dari penekanannya terhadap pembangunan sektor pertanian sebagai fondasi perekonomian negara. Menurut Abu Yusuf, penerimaan yang berasal dari *kharaj*, *zakat*, maupun instrumen fiskal lainnya harus diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, seperti pembangunan saluran irigasi, bendungan, kanal, jalan, serta fasilitas pendukung distribusi hasil pertanian. Infrastruktur dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan meningkatkan hasil produksi masyarakat, sehingga pada akhirnya memperkuat kapasitas fiskal negara secara berkelanjutan. Dengan kata lain, peningkatan penerimaan negara tidak dicapai melalui kenaikan beban pajak, tetapi melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang didukung oleh pembangunan publik (Chamid, 2017; Mubarak & Witro, 2022).

Pemikiran ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf telah memahami hubungan erat antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi. Negara tidak cukup hanya menghimpun penerimaan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan dampak produktif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak diposisikan sebagai pengeluaran konsumtif, melainkan sebagai instrumen yang mampu memperkuat sektor riil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal menurut Abu Yusuf telah memiliki orientasi pembangunan (*development-oriented fiscal policy*), meskipun dirumuskan dalam konteks ekonomi abad ke-8.

Selain pembangunan ekonomi, Abu Yusuf juga memberikan perhatian besar terhadap distribusi kekayaan yang berkeadilan. Menurutnya, kebijakan fiskal harus mampu mengurangi ketimpangan sosial melalui mekanisme distribusi yang proporsional. Karena itu, instrumen seperti *zakat*, *jizyah*, *kharaj*, maupun *'usyur* tidak dipandang sebagai sumber pendapatan semata, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Distribusi tersebut menjadi penting agar kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu, melainkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam pandangan Abu Yusuf, keberhasilan negara bukan diukur dari besarnya akumulasi kekayaan yang dimiliki pemerintah,

tetapi dari kemampuannya menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Chamid, 2017).

Dalam kerangka tersebut, Abu Yusuf juga menekankan pentingnya profesionalisme aparatur negara. Ia mengusulkan agar para petugas pemungut pajak memperoleh gaji yang layak sehingga tidak terdorong melakukan penyalahgunaan kewenangan maupun praktik korupsi. Selain itu, pemerintah harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh proses administrasi perpajakan agar tidak terjadi pemerasan terhadap masyarakat. Bagi Abu Yusuf, tata kelola fiskal yang baik tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada integritas aparatur yang menjalankan kebijakan tersebut. Tanpa birokrasi yang profesional dan akuntabel, kebijakan fiskal yang baik sekalipun berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam implementasinya (Chamid, 2017).

Apabila dianalisis secara lebih luas, konstruksi pemikiran Abu Yusuf memperlihatkan bahwa fiskal memiliki fungsi yang bersifat multidimensional. Fiskal menjadi instrumen untuk menghimpun penerimaan negara, memperkuat aktivitas ekonomi, membiayai pembangunan, mengurangi ketimpangan sosial, sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, *Kitab al-Kharaj* tidak hanya menawarkan konsep perpajakan yang berkeadilan, tetapi juga menghadirkan suatu kerangka tata kelola keuangan publik yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama kebijakan negara. Perspektif inilah yang menjadikan pemikiran Abu Yusuf tetap memiliki relevansi dalam diskursus kebijakan fiskal modern yang semakin menekankan pentingnya pembangunan inklusif, pemerataan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Relevansi Pemikiran Abu Yusuf terhadap Kebijakan Fiskal Kontemporer

Meskipun dirumuskan lebih dari satu milenium yang lalu, gagasan fiskal Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj* tetap menunjukkan relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan kebijakan publik kontemporer. Persoalan yang dihadapi negara modern, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, volatilitas harga komoditas, inefisiensi birokrasi perpajakan, hingga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi fiskal, pada hakikatnya memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan problem yang dihadapi pemerintahan Abbasiyah. Perbedaannya hanya terletak pada kompleksitas instrumen ekonomi, sedangkan substansi persoalannya tetap berkaitan dengan bagaimana negara mengelola penerimaan publik secara adil sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, pemikiran Abu Yusuf tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menawarkan prinsip-prinsip normatif yang masih dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan fiskal modern (Khair et al., 2024).

Salah satu prinsip yang paling relevan adalah konsep perpajakan yang didasarkan pada kemampuan ekonomi masyarakat. Melalui sistem *muqasamah*, Abu Yusuf menolak penetapan pajak yang bersifat tetap karena mengabaikan kondisi riil wajib pajak. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan sistem perpajakan modern yang semakin menekankan pentingnya keadilan vertikal dan horizontal, di mana besarnya kewajiban pajak disesuaikan dengan kapasitas ekonomi serta kemampuan membayar masing-masing wajib pajak. Pendekatan seperti ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya ketimpangan pendapatan dan tekanan ekonomi global yang menyebabkan kemampuan ekonomi masyarakat berubah secara dinamis. Dengan demikian, fleksibilitas yang ditawarkan Abu Yusuf menunjukkan bahwa kebijakan fiskal harus bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi, bukan sekadar mengejar optimalisasi penerimaan negara (Amani, 2023; Khair et al., 2024).

Relevansi lain terlihat pada pandangan Abu Yusuf mengenai pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Negara tidak cukup berfungsi sebagai regulator yang menetapkan aturan perpajakan, tetapi juga harus hadir sebagai pelindung kepentingan masyarakat melalui kebijakan distribusi yang adil, pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, serta pembangunan infrastruktur publik. Pandangan tersebut sejalan dengan tuntutan tata kelola ekonomi modern yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam menciptakan stabilitas ekonomi, memperkuat daya saing nasional, serta mengurangi kesenjangan sosial melalui kebijakan fiskal yang inklusif. Dalam konteks ini, negara tidak hanya bertugas menghimpun penerimaan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Khair et al., 2024).

Abu Yusuf juga memberikan perhatian besar terhadap tata kelola administrasi perpajakan. Kritiknya terhadap praktik *taqbil* menunjukkan kesadaran bahwa kualitas kelembagaan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan fiskal. Penarikan pajak yang dilakukan oleh aparat yang tidak profesional akan melahirkan penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap negara. Oleh sebab itu, ia mendorong pembentukan aparatur yang kompeten, memperoleh imbalan yang layak, dan bekerja di bawah sistem pengawasan yang kuat. Gagasan tersebut memiliki relevansi yang tinggi dengan agenda reformasi birokrasi perpajakan pada berbagai negara saat ini yang berupaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta integritas lembaga pengelola keuangan negara (Qoyum et al., 2021).

Selain aspek perpajakan, pemikiran Abu Yusuf mengenai pengelolaan sumber daya publik juga memiliki keterkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa penerimaan negara harus dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa fiskal tidak diposisikan sebagai instrumen konsumsi birokrasi, melainkan sebagai investasi sosial yang menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Perspektif tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan modern yang menempatkan belanja publik sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat (Chamid, 2017; Khair et al., 2024).

Di sisi lain, pemikiran Abu Yusuf juga memperlihatkan integrasi yang kuat antara nilai moral dan rasionalitas ekonomi. Seluruh kebijakan fiskal tidak hanya diukur berdasarkan efektivitas penghimpunan pendapatan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan, mengurangi kemiskinan, dan menjaga keseimbangan hubungan antara negara dan masyarakat. Perspektif ini memberikan dimensi etis yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam kebijakan fiskal modern yang lebih berorientasi pada indikator ekonomi makro. Dengan demikian, *Kitab al-Kharaj* menawarkan suatu kerangka konseptual yang menghubungkan efisiensi ekonomi dengan tanggung jawab moral pemerintah dalam mengelola keuangan publik.

Secara keseluruhan, relevansi pemikiran Abu Yusuf tidak terletak pada bentuk instrumen fiskalnya yang bersifat historis, melainkan pada prinsip-prinsip dasar yang melandasinya, yaitu keadilan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan orientasi pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut tetap memiliki daya jelajah yang luas dalam menjawab tantangan kebijakan fiskal kontemporer, terutama ketika negara menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya ketimpangan sosial, serta tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, *Kitab al-Kharaj* tidak hanya layak dipahami

sebagai karya klasik dalam sejarah ekonomi Islam, tetapi juga sebagai sumber konseptual yang masih relevan bagi pengembangan kebijakan fiskal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Konstruksi Kebijakan Fiskal Islam Berbasis Pemikiran Abu Yusuf

Analisis terhadap *Kitab al-Kharaj* menunjukkan bahwa pemikiran fiskal Abu Yusuf tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan ketentuan mengenai perpajakan, tetapi sebagai suatu sistem tata kelola keuangan publik yang utuh. Reformasi yang ditawarkannya mencakup aspek penghimpunan pendapatan negara, pengelolaan birokrasi fiskal, distribusi kekayaan, hingga pemanfaatan penerimaan negara bagi pembangunan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal menurut Abu Yusuf dibangun atas hubungan yang saling berkaitan antara penerimaan negara, aktivitas ekonomi masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa fiskal diposisikan sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Fondasi utama dari konstruksi tersebut adalah prinsip keadilan (*al-'adalah*). Seluruh instrumen fiskal yang dibahas dalam *Kitab al-Kharaj*, baik *kharaj*, *jizyah*, *'usyur*, maupun *zakat*, tidak dirancang untuk memaksimalkan penerimaan negara semata, tetapi untuk memastikan bahwa beban ekonomi didistribusikan secara proporsional sesuai kemampuan masyarakat. Prinsip ini tercermin secara jelas dalam transformasi dari sistem *misahah* menuju *muqasamah*, yang menempatkan hasil produksi sebagai dasar pengenaan pajak. Melalui pendekatan tersebut, negara tetap memperoleh penerimaan yang memadai tanpa menghilangkan insentif masyarakat untuk terus memproduksi. Dengan kata lain, keadilan fiskal menurut Abu Yusuf tidak diukur dari kesamaan besaran pajak, melainkan dari kemampuan sistem perpajakan menjaga keseimbangan antara hak negara dan hak masyarakat.

Prinsip kedua adalah profesionalisme tata kelola fiskal. Abu Yusuf menyadari bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kualitas aparatur yang melaksanakannya. Kritikanya terhadap praktik *taqbil* menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi perpajakan dapat merusak tujuan utama kebijakan fiskal. Oleh sebab itu, ia mendorong pembentukan aparatur yang profesional, memperoleh imbalan yang layak, serta bekerja di bawah sistem pengawasan yang kuat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh integritas kelembagaan. Negara yang memiliki sistem administrasi yang bersih akan lebih mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban fiskal (Qoyum et al., 2021; Zunaidi, 2021).

Prinsip berikutnya adalah keberlanjutan pembangunan. Abu Yusuf menempatkan penerimaan negara sebagai sarana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Pembangunan saluran irigasi, bendungan, jalan, dan berbagai fasilitas publik lainnya dipandang sebagai investasi negara yang akan memperkuat sektor riil sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal dalam jangka panjang. Perspektif ini memperlihatkan bahwa penerimaan negara tidak boleh berhenti sebagai akumulasi kas pemerintah, tetapi harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang produktif. Dengan demikian, hubungan antara penerimaan negara dan belanja publik bersifat siklus yang saling memperkuat, karena pembangunan akan meningkatkan produktivitas ekonomi yang pada akhirnya memperbesar kapasitas penerimaan negara (Chamid, 2017; Mubarak & Witro, 2022).

Konstruksi tersebut juga memperlihatkan adanya integrasi yang kuat antara dimensi normatif syariah dan rasionalitas ekonomi. Seluruh kebijakan fiskal tidak hanya dinilai berdasarkan efisiensi ekonomi, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menjaga keadilan sosial, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif ini, fiskal menjadi instrumen untuk merealisasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan publik melalui pengelolaan kekayaan negara yang amanah, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf tidak memisahkan aspek moral dari kebijakan ekonomi, melainkan menjadikan keduanya sebagai fondasi yang saling melengkapi.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini mengonstruksi model kebijakan fiskal Islam yang bertumpu pada empat pilar utama, yaitu keadilan dalam penetapan beban fiskal, profesionalisme tata kelola penerimaan negara, distribusi penerimaan untuk pembangunan produktif, serta orientasi pada kemaslahatan masyarakat. Keempat pilar tersebut membentuk suatu kerangka fiskal yang tidak hanya relevan pada masa Abbasiyah, tetapi juga memiliki elastisitas konseptual untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan publik di era kontemporer. Oleh karena itu, kontribusi utama *Kitab al-Kharaj* bukan hanya terletak pada reformasi sistem perpajakan, tetapi pada kemampuannya menghadirkan paradigma fiskal yang mengintegrasikan keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu kerangka kebijakan yang utuh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran fiskal Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj* menunjukkan adanya transformasi mendasar dalam sistem perpajakan melalui peralihan dari *misahah* menuju *muqasamah*. Perubahan tersebut tidak sekadar mengganti mekanisme pemungutan pajak, tetapi menghadirkan paradigma fiskal yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Sistem *muqasamah* menempatkan hasil produksi sebagai dasar pengenaan pajak sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Selain itu, struktur penerimaan negara yang bersumber dari *ghanimah*, *zakat*, dan *fay'* memperlihatkan bahwa Abu Yusuf membangun sistem keuangan publik yang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan pendapatan, tetapi juga pada distribusi kemaslahatan melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiskal yang dikembangkan Abu Yusuf masih memiliki relevansi dalam pengembangan kebijakan keuangan publik kontemporer. Gagasan mengenai keadilan dalam pemungutan pajak, profesionalisme aparatur, akuntabilitas pengelolaan penerimaan negara, serta orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat menjadi landasan normatif dalam memperkuat reformasi fiskal di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global. Dengan demikian, *Kitab al-Kharaj* tidak hanya memiliki nilai historis sebagai karya klasik ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang tetap kontekstual bagi pengembangan sistem fiskal yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis konseptual terhadap pemikiran Abu Yusuf sebagaimana tertuang dalam *Kitab al-Kharaj*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi komparatif antara konsep fiskal Abu Yusuf dan sistem perpajakan modern di berbagai negara, analisis implementasi prinsip-prinsip *al-Kharaj* dalam kebijakan fiskal kontemporer, maupun kajian empiris mengenai relevansi model *muqasamah* terhadap

pengembangan sistem perpajakan berbasis keadilan. Pengembangan kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya khazanah ekonomi Islam sekaligus memperluas kontribusinya dalam merumuskan kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika ekonomi masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Ali, M. (2021). Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun terhadap Perekonomian di Indonesia. *2*(1), 1–21.
- Amani, F. (2023). Islamic Economic Concepts Perspective of Imam Abu Yusuf and Imam Al-Ghazali: A Comparative Study. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, *6*(3), 1132–1138. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i3-12>
- Chamid, N. (2017). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, W. J. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih di Antara Lima Pendekatan)* (3 ed., Vol. 1). Pustaka Pelajar.
- Dewintara, E., & Sarmila. (2022). Penerapan Konsep Ekonomi Abu Yusuf dalam *Kitab Al-Kharaj* (Perpajakan) Saat Ini. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, *3*(1), 66–74. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.2596>
- Irwan, A., & Tuo, H. (2024). Analisis Konsep Pajak dalam *Kitab Al-Kharaj* Abu Yusuf: Implementasi pada Sistem Perpajakan Kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, *2*(1), 333–339.
- Khair, H. S., Saragih, H. F., Ardiani, K., Farieza, J., Mar'atusholiha, & Irham, M. (2024). Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik untuk Tantangan Ekonomi Modern. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, *25*(2), 110–118. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v25i2.1408>
- Khan, P., & Inamullah, H. M. (2020). A Review of Educational Views and Pedagogical Skills of Imam Abu Yusuf (738–798). *Al-Idah*, *38*(2), 61–68. <https://doi.org/10.37556/al-idah.038.02.688>
- Lamondo, L. (2022). Pajak Bumi dan Bangunan serta Relevansinya dengan Konsep *Al-Kharaj* Abu Yusuf. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, *2*(1), 94–102. <https://doi.org/10.31332/robust.v2i1.6076>
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al-Syaibani dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, *5*(1), 1–18. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389>
- Munawir, A., Azwar, M., Khaliza, S., & Yusuf, M. Y. (2023). Islamic Economic Thought Abu Yusuf, Al-Ghazali, Asy-Syatibi (Comparative Study of Relations, Comparison and Relevance with Modern Islamic Economics). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, *6*(2), 270–282. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.29968>
- Mustofa, N. R. S. (2024). Implementasi Kaidah *Al-Kharaj bi al-Dhaman* dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Res Nullius Law Journal*, *6*(1), 41–59. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v6i1.11676>
- Nabillah, A., Putri, S., Sulha, Q. A., & Hafidz, M. H. (2025). Fiscal Policy and the Role of the State in Realizing Pancasila Socio-Economic Justice. *Litera: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(6), 919–933.
- Ningsih, N. A., & Hendra. (2023). Perbandingan Pemikiran Abu Yusuf dan Al-Mawardi Mengenai Konsep *Kharaj* serta Penerapannya di Indonesia. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, *2*(4), 123–130.

- Nuraiman, & Zainuddin. (2024). *Al-Kharaj* According to Abu Yusuf and Comparison with Land and Building Taxes in Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 1355–1368.
- Nurlaela, I. (2026). Konsep *Al-Kharaj* Abu Yusuf sebagai Instrumen Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Modern. *KAHF: Journal of Management and Sharia Business*, 1(1), 9–17.
- Pernanda, C. G., Rahmah, R. A., Gusrienti, N., & Ufairah, W. (2025). Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Kebijakan Fiskal di Indonesia. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(2), 55–73.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, P., Pusparin, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Rahayu, A. E., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Pandangan *Al-Kharaj* Perspektif Pemikiran Abu Yusuf. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 117–132.
- Safitri, A., Putri, A., Simbolon, A. R., Farhan, M., Salsabila, I., & Hayati, F. (2025). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf terhadap Sistem Ekonomi Islam. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(2), 132–144.
- Safitri, D., Saufi, A., & Sakti, D. P. B. (2022). Penerapan Analisis Konten Kualitatif pada Studi *Revisit Intention* Wisatawan Muslim ke Lombok dalam Konteks Pariwisata Halal. *JMM UNRAM: Master of Management Journal*, 11(4), 308–320. <https://doi.org/10.29303/jmm.v11i4.740>
- Sifa', M. A., & Subakir, A. (2025). Konsep Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dalam *Kitab Al-Muqaddimah* dan *Al-Kharaj*. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 5(1), 73–85. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v5i1.3637>
- Sunarta, D. A., Syafriawati, N., & Lutfi, M. (2025). Paradigma dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Teoretis dan Filosofis. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 1(1), 44–75.
- Syahna, A. A. A. (2024). Epistemologi Hermeneutika Emilio Betti dan Aplikasinya dalam Memahami Hadis Kepemimpinan Perempuan. *Proceedings of International Conference on Muslim Society and Thought*, 4, 10–21. <https://doi.org/10.15642/icmust.4.2024.1664>
- Wartoyo. (2019). Sistem Regulasi dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 3(1), 71–97.
- Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf dan Pajak (Konsep dalam *Kitab Al-Kharaj* dan Relevansinya dalam Ekonomi Saat Ini). *Fenomena*, 20(1), 45–60. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>